

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Desa Bandur Picak

Desa Bandur Picak pada mulanya tergabung dalam Desa Sibiruang yang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan XIII Koto Kampar sebelum sekarang yang sudah mekar menjadi Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Dahulunya ada 3 daerah yaitu: Ranah Tolang, Batu Labi, Tanjung Jajaran bagian hulu Desa Sibiruang, seiring dengan perkembangan dan pesatnya perekonomian di Desa Sibiruang warga hulu berangsur pindah ke bagian hilir sebelah Desa Sibiruang yang sekarang dikenal dengan nama Desa Bandur Picak. Kata Bandur Picak terdiri dari 2 suku kata yaitu Bandur dan Picak, kata Bandur diambil dari kata *Bondu*, *Bondu* adalah bagian penyangga bawah bagian rumah ladang orang Desa Bandur Picak, sedangkan kata Picak berarti tipis, jadilah 2 kesatuan suku kata yaitu Bandur Picak.

Pada tanggal 13 Desember 1999 Desa Bandur Picak memekarkan diri dari Desa Sibiruang dan tanggal 12 Juli 1999 pemerintah pusat menunjuk pejabat sementara yaitu Bapak Syafril Arif. Desa Bandur Picak sudah 3 kali melakukan pemilihan kepala desa yang pertama kali dilaksanakan 23 November 2002 yang dimenangkan oleh Bapak Syafril Arif, pemilihan kepala desa yang kedua pada tanggal 10 Februari 2008 yang dimenangkan oleh Bapak Lazadri dan pemilihan kepala desa ketiga pada tanggal 26 Desember 2013 yang diikuti oleh 4 calon kepala desa yaitu Bapak Lazadri, Bapak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tamsil, Bapak Ahmad Tibri, S.Sos dan Bapak Sariban, S.Sos. Berdasarkan hasil pemilihan tersebut dimenangkan oleh Bapak Tamsil.<sup>12</sup>

## B. Geografis Desa Bandur Picak

Desa Bandur Picak terletak di dalam wilayah Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau dan Topografi tanahnya adalah terdiri dari perbukitan dan dataran rendah, sedangkan berbatasan Desa Bandur Picak adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Rokan IV Koto (Rokan Hulu)
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Tandun (Rokan Hulu)
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sibiruang, dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kapur IX, 50 Koto (Sumatera Barat)

Luas wilayah Desa Bandur Picak adalah 20.500 M, pada umumnya wilayah Desa Bandur Picak dijadikan lahan untuk berladang padi, berkebun karet, kelapa sawit, gambir dan cokelat.

Iklim di Desa Bandur Picak, sebagaimana iklim desa-desa lain diwilayah Indonesia yang mempunyai iklim tropis, yaitu musim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap hasil pertanian dan perkebunan yang ada di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Dua musim tersebut memang dapat mempengaruhi hasil-hasil pertanian dan perkebunan, sehingga masyarakat harus menyesuaikan dengan musim tersebut agar mendapat hasil yang memuaskan. Bagi masyarakat

<sup>12</sup> Bustami, Ninik Mamak Suku Piliang, *Wawancara*, Bandur Picak, 04 Juli 2018.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bandur Picak yang memang sebagian besar mempunyai penghasilan dari berladang atau berkebun tentunya sudah mengetahui betul tentang musim kemarau dan musim penghujan yang terjadi di tempat tinggal mereka.

### C. Kondisi Penduduk Desa Bandur Picak

Berdasarkan observasi yang saya lakukan, penduduk Desa Bandur Picak pada umumnya berasal dari penduduk tempatan (asli), adapun yang berasal dari Sumatera Barat, dan dari kabupaten tetangga seperti Rokan Hulu tidak berdampak besar terhadap penambahan jumlah penduduk Desa Bandur Picak, sehingga tradisi-tradisi dan adat istiadat, musyawarah, gotong royong dan kearifan lokal yang lain masih bisa dipertahankan dan dilakukan oleh masyarakat Desa Bandur Picak, dan hal tersebut merupakan cara yang efektif untuk menghindari adanya benturan-benturan antar sesama masyarakat Desa Bandur Picak.

**TABEL II.1**  
**JUMLAH PENDUDUK MENURUT ETNIS DI**  
**DESA BANDUR PICAK**

No	Etnis	Jumlah (Orang)	Persentase
1	Melayu	2823	86,2%
2	Jawa	375	11,5%
3	Sunda	35	1,0%
4	Batak	42	1,3%
<b>Jumlah</b>		<b>3275</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data olahan tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 2823 orang atau 86,2% dari penduduk Desa Bandur Picak etnis Melayu, sebanyak 375 orang atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11,5% penduduk Desa Bandur Picak etnis Jawa, sebanyak 35 orang atau 1,0% penduduk Desa Bandur Picak etnis Sunda, dan sebanyak 42 orang atau 1,3% dari penduduk Desa Bandur Picak merupakan etnis Batak. Desa Bandur Picak mempunyai jumlah penduduk sebanyak 3275 jiwa.

#### D. Kondisi Pendidikan di Desa Bandur Picak

Pendidikan merupakan faktor penting disetiap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, bermutu atau tidaknya tingkat pendidikan sangat berdampak terhadap perkembang suatu wilayah. Berdasarkan observasi yang saya lakukan di Desa Bandur Picak mayoritas penduduknya menjejaki bangku sekolah mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai tingkat perguruan tinggi, untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut :

**TABEL II.2**  
**TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DI**  
**DESA BANDUR PICAK**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase
1	Pra Sekolah	40	5,75%
2	SD	345	49,6%
3	SLTP/ MTs	210	30,2%
4	SLTA/ MA	60	8,6%
5	Sarjana	40	5,75%
<b>Jumlah</b>		<b>695</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data olahan tahun 2017*

Data di atas menunjukkan bahwa masyarakat yang usia pendidikan di Desa Bandur Picak mayoritas menginjak jenjang pendidikan, hal ini terlihat bahwa 40 orang atau 5,75% penduduk usia sekolah menamatkan taman kanak-kanak, kemudian 345 orang atau 49,6% penduduk usia sekolah menamatkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekolah dasar, dan selanjutnya 210 orang 30,2% penduduk usia sekolah menamatkan sekolah menengah pertama sederajat dan 60 orang atau 8,6% penduduk usia sekolah menamatkan sekolah menengah atas sederajat dan sebanyak 40 orang atau 5,75% penduduk usia sekolah menamatkan perguruan tinggi.

Pendidikan sebagai prioritas utama bagi perkembangan pembangunan dan kesejahteraan di Desa Bandur Picak, tentunya perkembangan tersebut harus didukung oleh sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Berdasarkan observasi yang saya lakukan, sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Bandur Picak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL II.3  
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN DI  
DESA BANDUR PICAK**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	TK	2	18,2%
2	SD	3	27,3%
3	PDTA	3	27,3%
4	SMP/MTs	2	18,2%
5	MA	1	9,1%
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data olahan tahun 2017*

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah sarana pendidikan yang ada di Desa Bandur Picak berjumlah 11, dimana bangunan TK sebanyak 2 atau 18,2%, bangunan SD sebanyak 3 atau 27,2%, bangunan PDTA sebanyak 3 atau 27,2%, bangunan sekolah menengah pertama sederajat 2 atau 18,2%, bangunan Madrasah Aliyah (MA) 1 atau 9,1%. Dengan adanya sarana

pendidikan yang memadai diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang usia pendidikan tidak mengenyam jenjang pendidikan.

## E. Kehidupan Beragama

Kehidupan beragama pada dasarnya merupakan kepercayaan terhadap keyakinan adanya kekuatan gaib, luar biasa atau supernatural yang berpengaruh terhadap kehidupan individu dan masyarakat, bahkan terhadap segala gejala alam. Kepercayaan itu menimbulkan perilaku tertentu, seperti berdo'a, memuja dan yang lainnya, serta menimbulkan sikap tertentu, seperti rasa takut, rasa optimis, pasrah, dan lainnya dari individu dan masyarakat yang mempercayainya.<sup>13</sup>

Dari observasi yang saya lakukan, data pemeluk agama yang ada di Desa Bandur Picak terdapat dua agama yang dipeluk masyarakat Desa Bandur Picak yaitu agama Islam dan agama Kristen, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL II.4**  
**JUMLAH PEMELUK AGAMA DI DESA BANDUR PICAK**

No	Agama	Jumlah Pemeluk	Persentase
1	Islam	3263 orang	99,6%
2	Kristen Katolik	12 orang	0,3%
<b>Jumlah</b>		<b>3275</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data olahan Tahun 2017*

Dari tabel di atas terlihat agama yang ada di Desa Bandur Picak ada 2 agama yakni agama Islam dan agama Kristen dimana sebanyak 3263 atau

<sup>13</sup> Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. ke-1, h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

99,6% memeluk agama Islam dan sebanyak 12 orang atau 0,3% memeluk agama Kristen Katolik.

Untuk menunjang kehidupan umat beragama guna terciptanya kehidupan beragama yang harmonis perlu didukung sarana ibadah, selain berfungsi sebagai tempat ibadah juga diharapkan berfungsi sebagai pusat informasi bagi masyarakat Desa Bandur Picak. Berdasarkan observasi yang saya lakukan, jumlah sarana ibadah di Desa Bandur Picak dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL II.5**  
**JUMLAH SARANA IBADAH DI DESA BANDUR PICAK**

No	Sarana Ibadah	Jumlah	Persentase
1	Masjid	4	28,6%
2	Mushollah	10	71,4%
3	Gereja	-	-
4	Pura	-	-
5	Wihara	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data olahan tahun 2017*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana ibadah agama Islam sebanyak 4 atau 28,6% Masjid dan 10 atau 71,4% Mushollah, sedangkan sarana ibadah agama yang lainnya tidak ada di Desa Bandur Picak.

## **F. Sosial Budaya dan Adat Istiadat**

Menurut kebanyakan ulama Adat disebut juga dengan *'urf*. Secara bahasa adat berarti aturan, perbuatan dan kebiasaan. Selain itu adat juga

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut dengan sesuatu yang lazim dituruti atau dilakukan sejak zaman dahulu hingga sekarang.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Abd. Rahman Dahlan, *'urf* adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.<sup>15</sup>

Dari pengertian di atas, jelaslah bahwa adat adalah suatu bentuk kebiasaan-kebiasaan yang selalu dilakukan oleh suatu daerah yang senantiasa diikuti oleh masyarakat saat itu dan masyarakat sesudahnya.

Berdasarkan observasi yang saya lakukan bahwa hukum adat Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar termasuk juga kedalam hukum adat yang menganut prinsip "*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*" (adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah).

Penduduk Desa Bandur Picak mayoritas penduduknya adalah suku Melayu sebagai suku asli masyarakat tersebut, namun di Bandur Picak terdapat juga suku lain seperti suku Jawa, mereka membawa adat dan tradisi yang berbeda dengan penduduk asli setempat. Namun hal itu tidak menjadi perpecahan bagi masyarakat desa Bandur Picak, karena pada umumnya adat yang dibawa oleh masyarakat pendatang itu tidak jauh berbeda, sehingga mereka tidak membedakan antara satu suku dengan yang lain.

<sup>14</sup> W.J.S. Poerwardanita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Cet. ke-4, h. 7.

<sup>15</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), Cet. ke-3, h. 209.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adat yang diikuti oleh masyarakat Bandur Picak adalah adat yang disebut dengan adat *limo Koto*, yaitu adat yang berasal dari XIII Koto Kampar lebih tepatnya dari Muara Takus.

Adat masyarakat Bandur Picak terlihat apabila sukuran kelahiran anak, khitanan, resepsi pernikahan, bertransaksi antara sesama, dalam rangka menyambut hari-hari nasional dan hari-hari besar Islam, masyarakat lebih suka mengadakan acara kesenian seperti Rebana, Marhaban, Barzanji dan lain-lain.

Di Desa Bandur Picak ini adakalahnya didahulukan adat istiadat, diantaranya adalah acara perkawinan, adat istiadat sangat didahulukan oleh masyarakat Desa Bandur Picak. Mulai dari proses peminangan, penetapan mahar sampai kepada resepsi pernikahan menggunakan adat yang diketuai oleh kepala suku (ninik mamak).

Dalam hal larangan perkawinan menurut adat Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar terdapat beberapa larangan perkawinan, yaitu larangan nikah *sasuku*, larangan nikah antara dua hari raya, larangan menikahi perempuan yang sesuku dengan mantan istri, larangan menikahi dua perempuan yang sesuku.<sup>16</sup>

Kebiasaan masyarakat Bandur Picak juga terdapat *balimau bakasai*, *balimau bakasai* ini sudah menjadi tradisi di desa ini dalam menyambut

<sup>16</sup> Munir, Pucuk Adat Desa Bandur Picak, *Wawancara*, Desa Bandur Picak, 06 Juli 2018.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

datangnya bulan suci Ramadhan, kegiatan *balimau bakasai* diadakan satu hari sebelum masuknya bulan suci Ramadhan.

Kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat Desa Bandur Picak

antara lain :

1. Rantau Larangan
2. Pencak Silat

Adapun alat kesenian Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar adalah *Calempong, Rebana, Oguong, Barzanji*.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Iyar, Ninik Mamak Suku Mandailing, *Wawancara*, Bandur Picak, 23 Juli 2018.